

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor: 595/Pid.B/2024/PN Tjk)

Benny Karya Limantara¹ Ahmad Mahardika Hidayah Rofi²

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: benny.karya@ubl.ac.id¹ ahmadhidayahahok@gmail.com²

Abstrak

Tindak pidana penipuan, khususnya dalam bentuk investasi fiktif, telah menjadi masalah serius di masyarakat yang berdampak pada kerugian ekonomi dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum dalam kasus penipuan yang tercermin dalam Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk. Proses penegakan hukum tersebut melibatkan tahapan-tahapan penting seperti penyelidikan, penyidikan, dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, hingga putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani kasus penipuan serta memberikan saran terkait peningkatan pemahaman hukum di masyarakat dan penyempurnaan prosedur penegakan hukum. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses penegakan hukum dalam kasus penipuan terhadap terdakwa Handy Anggryan Bin Yongky yang tercantum dalam Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk, melalui serangkaian tahapan yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, pengajuan dakwaan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, hingga akhirnya penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim, berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia, serta meningkatkan efektivitas penanganan kasus penipuan yang lebih adil dan efisien.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kasus Penipuan, Proses Peradilan.

Abstract

The crime of fraud, especially in the form of fictitious investment, has become a serious problem in society that has an impact on economic losses and public trust. This research aims to analyze the law enforcement process in fraud cases as reflected in Decision Number 595/Pid.B/2024/PN Tjk. The law enforcement process involves important stages such as investigation, prosecution, indictment by the Public Prosecutor, and verdict by the Panel of Court Judges. This research uses a juridical approach to identify the obstacles faced by law enforcers in handling fraud cases and provide suggestions related to increasing legal understanding in the community and improving law enforcement procedures. Based on the analysis that has been carried out, it can be concluded that the law enforcement process in the fraud case against the defendant Handy Anggryan Bin Yongky as stated in Decision Number 595/Pid.B/2024/PN Tjk, through a series of stages starting from the investigation and investigation by the police, the submission of charges and charges by the Public Prosecutor, until finally the imposition of a decision by the Panel of Judges, runs in accordance with applicable legal procedures. It is hoped that the results of this study can contribute to the development of criminal law in Indonesia, as well as increase the effectiveness of handling fraud cases more fairly and efficiently.

Keywords: Law Enforcement, Fraud Case, Judicial Process



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Di Indonesia, tindak pidana semakin sering terjadi. Hal ini berkaitan langsung dengan beberapa faktor, terutama faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang belum memadai dan

kurangnya lapangan kerja yang tersedia menjadi faktor pendorong utama terjadinya tindak pidana di Indonesia, sehingga perlu diatasi dengan solusi yang tepat dan berkelanjutan.. Undang-undang adalah acuan utama untuk memberi sanksi pidana, menetapkan putusan, dan melaksanakan pidana yang kekuasaannya diberikan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk. Hukum pidana merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang timbul merupakan sistem hukum yang menetapkan larangan-larangan dan sanksi-sanksi yang terkait, untuk mengatur perilaku masyarakat dan menjaga ketertiban.. Tindak pidana merupakan kegiatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu aturan tertentu, yang dapat berupa pidana tertentu.¹ Tindak pidana seringkali dilakukan karena keinginan untuk mencapai tujuan dengan cara yang mudah dan cepat, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup yang belum terpenuhi. Pelanggaran hukum pidana biasanya merupakan upaya untuk mencapai kepuasan atau kebutuhan hidup dengan jalan pintas, tanpa memperhatikan konsekuensi hukum yang mungkin timbul.²

Tindak pidana merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dinamis, yang tidak selalu bergerak seiring dengan perubahan sosial di masyarakat. Masalahnya, tindak pidana terus berkembang dan berubah, sehingga tidak dapat diukur hanya dari segi kualitas dan kuantitasnya, melainkan juga dari peluang-peluang baru yang diciptakannya bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi dan mencegahnya.³ Tindak pidana merupakan fenomena yang senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat dan menjadi bagian dari realitas sosial. Sebagaimana disebutkan dalam pasal terkait, tindak pidana akan selalu ada, layaknya penyakit dan kematian yang terus berubah seiring waktu, serta seperti pergantian musim yang terjadi secara berulang setiap tahunnya.⁴ Menurut Van Hamel, pidana dalam hukum positif saat ini merupakan suatu nestapa yang ditetapkan oleh otoritas sebagai bentuk penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang karena telah melanggar aturan yang ditetapkan pemerintah. Pidana diberikan sebagai tindakan perlindungan yang bertujuan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Sementara itu, menurut Algra-Jessen dalam buku P.A.F. Lamintang, pidana berfungsi sebagai alat yang digunakan oleh penguasa atau hakim untuk memberikan konsekuensi bagi individu yang telah melakukan pelanggaran. Reaksi dari penguasa terhadap pelanggaran tersebut mencerminkan pengurangan perlindungan terhadap terpidana atas hak-hak dasar seperti nyawa, kebebasan, dan harta benda, yang seharusnya tetap dimiliki jika ia tidak dikenai pidana.⁵

Penegakan hukum adalah tahap pelaksanaan konstitusi yang dilakukan oleh warga masyarakat yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial, yang dimaksudkan sebagai pengingat apakah konstitusi telah dilaksanakan dan diterima oleh setiap individu. Pada bagian ini, perlu disertakan instrumen penjaga dan pengadilan yang niscaya akan digunakan untuk memverifikasi dan memberi nasihat yang mendukung konstitusi dan mengalihkan tanggung jawab kepada yang melakukan serta menimbulkan masalah. Tujuan akhir dari pelaksanaan konstitusi adalah untuk menciptakan suasana yang aman, stabil, dan tertib dalam masyarakat, serta memberikan jaminan kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara, sehingga tercipta rasa keamanan dan kenyamanan hidup bagi seluruh masyarakat. Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum yang kuat, hal ini tercermin dari hukum pidana yang dianut di Indonesia yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹ Limantara, B. K., & Soponyono, E. (2014). *Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi Di Indonesia*. LAW REFORM 10 (1), 1-15.

² Tirto, M. (2021). *Tindak Pidana Penipuan (Telaah Terhadap Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Diploma Thesis, Universitas Islam Kalimantan Mab. Hlm. 2.

³ Arif Gosita. 1983. "Masalah Korban Kejahatan". Jakarta: Akademika Pressindo, Hlm. 3.

⁴ Susilo. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor: Politeia, Hlm. 9.

⁵ P.A.F. Lamintang. 2006. *Hukum Penitentier Indonesia*, Armico, Bandung, Hlm. 34-36.

(KUHP).⁶ Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di Indonesia. Kejahatan penipuan adalah yang tertuang dalam pasal 378 KUHP, yang menyatakan bahwa barang siapa yang melakukan tindak pidana penipuan akan dikenakan sanksi pidana. Perkara kejahatan penipuan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang biasanya berdampak pada individu atau bahkan seluruh bangsa. Oleh karena itu, peran sistem hukum, atau bahkan sistem nasional, sangat penting dalam melakukan penindakan. Sangat penting juga bagi hukum untuk menerapkan pola perilaku kaidah terhadap masyarakat demi mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat, untuk mencegah pola perilaku yang dapat berakibat pada kepentingan individu atau bahkan seluruh bangsa.

Penipuan merupakan suatu tindakan yang sejak awal dilakukan dengan niat tidak jujur dalam suatu transaksi yang tampaknya sah. Dalam studi mengenai penipuan, niat jahat dapat diidentifikasi dengan membandingkan pernyataan atau tindakan pelaku dengan kondisi serta kemampuan objektif yang dimilikinya. Hal ini memungkinkan pengungkapan unsur kesengajaan dalam menyesatkan atau merugikan pihak lain. Dalam KUHP digunakan istilah “penipuan” atau “bedrog”, karena sebagaimana yang tercantum dalam teksnya banyak sekali contoh-contoh perbuatan yang dimaksudkan untuk diterapkan ke dalam suatu benda, sedangkan pelakunya menggunakan contoh-contoh perbuatan yang dianggap cocok untuk menipu atau dijadikan muslihat. Dalam praktiknya, kejahatan tersebut berdampak pada kerugian yang signifikan bagi korban secara finansial dan psikologis, sehingga memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum.⁷ Putusan Nomor: 595/Pid.B/2024/PN Tjk merupakan salah satu contoh kasus tindak pidana penipuan yang cukup sulit untuk ditangani. Kasus ini melibatkan seorang terdakwa yang melakukan penipuan dengan modus investasi fiktif, yang menyebabkan korban mengalami kerugian yang sangat besar. Persidangan telah menghadirkan berbagai bukti dan kesaksian dan pengadilan telah mempertimbangkan berbagai bukti dan kesaksian tersebut sebelum akhirnya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

Dalam Putusan Nomor: 595/Pid.B/2024/PN Tjk, dijelaskan bahwa kasus tindak pidana penipuan yang melibatkan terdakwa Handy Anggryan bin Yongky berawal pada Rabu, 3 Mei 2024, di Bank BCA yang berlokasi di Jl. Kartini (Pasar Tengah), Kota Bandar Lampung. Korban dalam kasus ini adalah Yohanes Effendi, yang mengenal terdakwa sejak tahun 2018 melalui hobi yang sama, yaitu burung murai batu. Meskipun memiliki hubungan pertemanan, mereka tidak memiliki ikatan keluarga. Terdakwa menawarkan kerja sama investasi kepada korban dengan menjanjikan keuntungan sebesar 5% per bulan atau sekitar Rp150.000.000 selama tiga bulan. Sesuai dengan kesepakatan, pada Agustus 2023, korban dijanjikan akan menerima kembali modalnya beserta keuntungan, dengan total dana sebesar Rp3.150.000.000. Tawaran tersebut menarik perhatian korban, yang akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan terdakwa. Pada 3 Mei 2023, transaksi penyerahan dana dilakukan. Korban dan terdakwa bertemu di Rumah Makan Mie Lampung, Kota Bandar Lampung. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menunjukkan surat perjanjian kerja sama pertambangan batu bara serta satu lembar cek Bank BNI senilai Rp3.150.000.000. Setelah melihat dokumen dan cek tersebut, korban merasa yakin dan akhirnya menandatangani perjanjian. Cek tersebut dijanjikan dapat dicairkan pada 31 Agustus 2023. Seiring berjalannya waktu, hingga Agustus 2023, korban tidak mendapatkan manfaat atau hasil yang telah dijanjikan oleh terdakwa. Saat dikonfirmasi,

⁶ Rukmana, L. A., & Rahaditya, R. (2024). *Analisis Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Penipuan*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), 4(5). Hlm. 1346.

⁷ Purnama, E., Saptawan, A., & Wardana, A. W. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Kontrak Kerja (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/Pid.B/2020/Pn Plg). Jurnal Hukum Doctrinal, 7(2), Hlm. 145.

terdakwa menyampaikan bahwa usahanya tidak berjalan sesuai rencana dan meminta keringanan untuk mengembalikan dana hanya sebesar Rp3.000.000.000. Selain itu, terdakwa meminta korban untuk mengembalikan cek yang sebelumnya diberikan, dengan imbalan cek pengganti yang dapat dicairkan pada 29 Desember 2023.

Pada 16 Agustus 2023, terdakwa kembali menemui korban di Kota Bandar Lampung dan menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan permohonan keringanan pembayaran serta janji untuk melunasi kewajiban. Beberapa hari kemudian, pada 21 Agustus 2023, terdakwa bertemu dengan korban yang disaksikan oleh seorang saksi bernama Edward. Dalam kesempatan tersebut, terdakwa memberikan satu lembar cek Bank BNI dengan nomor CZ250673 senilai Rp3.000.000.000 yang dijanjikan dapat dicairkan pada 29 Desember 2023. Dengan jaminan tersebut, korban kemudian mengembalikan cek sebelumnya yang senilai Rp3.150.000.000 kepada terdakwa. Menjelang jatuh tempo pencairan cek pada akhir Desember 2023, korban mencoba menghubungi terdakwa, tetapi terdakwa sudah tidak bisa dihubungi. Korban pun berupaya mencari keberadaan terdakwa, tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, korban mendatangi Bank BNI untuk mencairkan cek tersebut. Namun, pihak bank menyatakan bahwa saldo dalam rekening terdakwa tidak mencukupi, sehingga cek tidak dapat dicairkan. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian finansial yang diperkirakan mencapai Rp3.000.000.000. Berdasarkan bukti hukum yang dikemukakan dalam persidangan, tindakan terdakwa sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Berdasarkan hal-hal tersebut, Penelitian ini menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berdasarkan Putusan Nomor: 595/Pid.B/2024/PN Tjk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis mendalam mengenai penyebab terjadinya tindak pidana penipuan serta mengevaluasi efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani kasus ini. Dengan menganalisis faktor penyebab kejahatan, diharapkan dapat memberikan wawasan dalam menyusun strategi pencegahan kejahatan serupa. Selain itu, kajian terhadap putusan pengadilan akan membantu dalam menilai bagaimana proses hukum berjalan dan apakah hukuman yang dijatuhkan telah mencerminkan keadilan bagi korban maupun pelaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan analisis hukum, yang memungkinkan penelitian untuk menggali lebih dalam aspek hukum terkait tindak pidana penipuan dan penerapan sanksi pidana. Studi kasus ini berdasarkan pada Putusan Nomor: 595/Pid.B/2024/PN Tjk, yang menjadi objek kajian utama dalam memahami bagaimana hukum diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, sedangkan data sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang relevan dengan kasus ini. Dengan mengacu pada berbagai sumber hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau kepentingan umum, baik dalam bentuk kejahatan maupun pelanggaran. Dalam literatur hukum di Indonesia, berbagai istilah digunakan untuk merujuk pada konsep ini, seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak

pidana, atau delik, tergantung pada perspektif masing-masing ahli hukum. Tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang memiliki peran penting. Ia membedakan tindak pidana sebagai suatu konsep yuridis, berbeda dengan kejahatan yang dapat dipahami baik dari aspek hukum maupun kriminologi. Istilah "tindak pidana" berasal dari bahasa Belanda *strafbaar feit* atau *delict*, yang merujuk pada suatu perbuatan yang dikenakan sanksi pidana.⁸ Penipuan dalam hukum pidana dapat dipahami dari dua sudut pandang, yaitu menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan menurut yuridis seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1. Menurut KBBI, istilah *tipu* merujuk pada tindakan menyesatkan, memperdaya, atau menggunakan cara tertentu untuk mengelabui orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sementara itu, *penipuan* didefinisikan sebagai proses atau tindakan menipu yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang melakukan penipuan (*penipu*) dan pihak yang menjadi korban (*tertipu*). Kesimpulannya, penipuan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan tidak jujur, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan, yang bertujuan untuk membuat orang lain menderita kerugian atau kehilangan harta benda, baik secara langsung maupun tidak langsung demi keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu.
2. Secara hukum, definisi formal tentang tindak pidana penipuan tidak ditemukan di luar KUHP. KUHP sendiri tidak memberikan definisi secara eksplisit, tetapi hanya merumuskan unsur yang membentuk suatu tindakan sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan.

Dalam Pasal 378 KUHP, dijelaskan Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan nama atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk membujuk orang lain agar menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang. Pelaku yang terbukti melakukan penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun. Dalam ketentuan ini, sanksi bagi pelaku tindak pidana penipuan adalah hukuman penjara dengan maksimal 4 tahun, tanpa adanya alternatif hukuman denda. Oleh karena itu, tindak pidana penipuan dianggap lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana penggelapan, yang memiliki alternatif hukuman berupa denda. Dalam penyusunan dakwaan oleh penuntut umum, tindak pidana penipuan umumnya ditempatkan sebagai dakwaan primair, sementara dakwaan subsidairnya adalah tindak pidana penggelapan. Menurut Cleiren, tindak pidana penipuan termasuk dalam kategori tindak pidana akibat dan tindak pidana berbuat, yang berarti bahwa kejahatan ini terjadi karena perbuatan aktif pelaku yang menyebabkan dampak tertentu pada korban.⁹ Tindak pidana penipuan dalam KUHP diatur dalam BAB XXV Buku II, yang memuat berbagai bentuk penipuan dalam 20 pasal yang memiliki karakteristik berbeda. Keseluruhan pasal dalam bab ini sering disebut dengan istilah *bedrog*, yang mengacu pada tindakan seseorang yang bertujuan untuk menipu pihak lain. Bentuk utama dari *bedrog* diatur dalam Pasal 378 KUHP. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, terdapat beberapa unsur utama dalam tindak pidana penipuan, yaitu:

1. Adanya tujuan untuk memberi keuntungan pada diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Unsur ini menegaskan bahwa pelaku memiliki tujuan utama untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Keuntungan yang dimaksud harus secara langsung terkait dengan perbuatan penipuan yang dilakukan oleh pelaku. Jika keuntungan tersebut hanya bersifat tidak langsung dan masih bergantung pada

⁸ Moeljatno, (2007). *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara, Jakarta.. Hlm. 61.

⁹ Andi hamzah, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 112.

tindakan lainnya, maka unsur ini belum terpenuhi. Oleh karena itu, keuntungan yang diinginkan pelaku harus bersifat nyata dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan, pelaku menggunakan berbagai alat penggerak untuk memanipulasi korban agar menyerahkan barang, memberikan pinjaman, atau menghapus utang. Keberhasilan penipuan sangat ditentukan oleh metode yang digunakan pelaku dalam mengelabui korban. Berikut adalah beberapa alat penggerak yang umum digunakan dalam tindak pidana penipuan:
 - a. Nama Palsu. Pelaku menggunakan nama palsu, yaitu identitas yang berlainan dari sebenarnya, bahkan jika perbedaan tersebut hanya kecil. Jika pelaku menggunakan nama yang kebetulan sama dengan namanya sendiri, tindakan ini tetap dikategorikan sebagai penipuan. Penggunaan nama palsu bertujuan untuk membangun kepercayaan korban dengan menciptakan identitas yang tidak dapat diverifikasi dengan mudah.
 - b. Tipu Muslihat. Tipu muslihat adalah tindakan yang dirancang untuk menanamkan kepercayaan atau keyakinan yang salah pada korban mengenai suatu keadaan. Berbeda dengan sekadar kebohongan lisan, tipu muslihat lebih menitikberatkan pada tindakan atau perbuatan yang dapat membuat korban percaya bahwa informasi yang diberikan oleh pelaku adalah benar. Tipu muslihat sering kali melibatkan penggunaan dokumen palsu, manipulasi bukti, atau skenario yang tampak meyakinkan.
 - c. Martabat atau Keadaan Palsu. Martabat atau keadaan palsu terjadi ketika seseorang mengklaim memiliki kedudukan, status, atau hak yang sebenarnya tidak dimilikinya. Pelaku dapat mengaku sebagai pejabat, pengusaha sukses, atau pihak yang berwenang dalam suatu bidang tertentu untuk meyakinkan korban agar menyerahkan barang atau uang. Dengan cara ini, korban cenderung lebih mudah tertipu karena merasa berurusan dengan pihak yang kredibel.
 - d. Rangkaian Kebohongan. Rangkaian kebohongan terdiri dari beberapa kebohongan yang saling berkaitan dan membentuk narasi yang tampak masuk akal. Putusan Hoge Raad tanggal 8 Maret 1926 menegaskan bahwa rangkaian kebohongan harus memiliki hubungan yang erat sehingga satu kebohongan mendukung kebohongan lainnya, menciptakan gambaran yang tampak benar. Kebohongan tersebut harus disusun secara logis agar korban percaya bahwa situasi yang diciptakan oleh pelaku adalah nyata.
 - e. Mendorong orang lain. Dalam konteks penipuan, pelaku harus mampu membuktikan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara alat penggerak yang digunakan dan tindakan korban dalam menyerahkan barang atau uang. Hal ini ditegaskan dalam putusan Hoge Raad tanggal 25 Agustus 1923, yang menyatakan bahwa alat penggerak dalam penipuan harus mampu menciptakan situasi yang meyakinkan sehingga korban terdorong untuk menyerahkan sesuatu. Artinya, penyerahan barang atau uang oleh korban bukan hanya akibat dari kebohongan semata, tetapi juga karena pengaruh situasi yang telah diciptakan oleh pelaku.

Pertanggung Jawaban Pidana

Tanggung jawab adalah kemampuan yang dapat diterapkan pada suatu hal, seperti putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan, yang juga mencakup kewajiban untuk menyadari sepenuhnya Undang-Undang yang sedang dijalankan. Istilah liability, menurut para ahli dan praktisi, mengacu pada tanggung gugat seseorang sebagai jawaban atas kesalahan hukum, sedangkan responsibility mengacu pada pertanggungjawaban seseorang dalam bidang politik. Menurut S.R. Sianturi, pertanggungjawaban pidana adalah analisis

obyektif terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang yang sedang dijalankan, secara obyektif, sehingga terciptanya syarat yang dikenali sebagai tindak pidana karena perbuatannya.¹⁰ Pertanggungjawaban hukum sebagai suatu keharusan bagi setiap individu. Bahkan ketika mereka terlibat dalam suatu tindak pidana. Setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana diharuskan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan di hadapan hukum sehubungan dengan tindakan melawan hukum. Semua peserta tindak pidana akan dikenakan pertanggungjawaban pribadi, namun untuk dapat berpartisipasi dalam tindak pidana, peserta harus memiliki kemampuan mental yang tenang dan tidak terikat dalam keadaan yang menghalangi kemampuan mereka untuk menggunakan teknik yang sehat, seperti gangguan mental. Menurut pakar ilmu hukum Barda Nawawie Arief, ada tiga prinsip utama dalam pertanggungjawaban pidana. Pertama dan yang paling utama, kemampuan untuk menerima kritik dari teman sebaya. Di sisi lain, ada melawans hukum. Ketiga, unsur kesalahan yang perlu dibuktikan.¹¹

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Penipuan Pada Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk.

Tindak pidana penipuan terjadi karena adanya berbagai faktor yang memengaruhi pelaku dalam menjalankan aksinya. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pelaku penipuan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.¹²

1. Faktor Internal, Faktor internal berkaitan dengan aspek psikologis, moralitas, dan motivasi pribadi pelaku yang mendorongnya untuk melakukan penipuan. Beberapa faktor internal yang umum melatarbelakangi tindak pidana penipuan antara lain
 - a. Kurangnya Moralitas dan Keimanan
 - b. Sifat Serakah dan Hasrat Kekayaan yang Berlebihan
 - c. Kecenderungan atau Kebiasaan Melakukan Kejahatan
 - d. Gangguan Psikologis atau Penyakit Kejiwaan
2. Faktor Eksternal, berkaitan dengan faktor luar. Beberapa faktor eksternal yang umum ditemukan adalah
 - a. Faktor Ekonomi (Kemiskinan dan Tekanan Finansial)
 - b. Faktor Kesempatan dan Lemahnya Pengawasan
 - c. Budaya Materialisme dan Gaya Hidup Konsumtif
 - d. Minimnya Lapangan Pekerjaan dan Peluang Usaha
 - e. Pengaruh Lingkungan dan Pergaulan
 - f. Kurangnya Pendidikan dan Pemahaman Hukum

Dalam kasus Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk berdasarkan wawancara dengan Ibu Eka Dianti, penyidik Unit Tipiter Polresta Bandar Lampung, diketahui bahwa tersangka Handy Anggryan bin Yongky diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap korban Yohanes Effendi. Kasus ini bermula pada 3 Mei 2024, ketika korban dan tersangka bertemu di Bank BCA, Jl. Kartini (Pasar Tengah), Kota Bandar Lampung. Tersangka menawarkan investasi dengan iming-iming keuntungan 5% per bulan atau sebesar Rp150.000.000, dengan janji bahwa dalam tiga bulan, yakni pada Agustus 2023, korban akan menerima kembali modalnya

¹⁰ S.R Sianturi. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta, hlm. 246.

¹¹ Fitri, D. S., & Limantara, B. K. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Ditinjau dari Perspektif Moralitas (Studi Putusan Nomor 209/ Pid.B/2024/PN Tjk). *HELIUM - Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1). Hlm. 483.

¹² Pande, Y., Mardiansyah, H., Hasibuan, K., Taufiq, M., & Rustam. (2024). *Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Modus Investasi Bodong*. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), Hlm. 2216.

beserta keuntungan dengan total Rp3.150.000.000. Tergiur dengan tawaran tersebut, korban menyetujui kerja sama dan menyerahkan uangnya pada 3 Mei 2023 di sebuah rumah makan di Kota Bandar Lampung. Saat itu, tersangka menunjukkan surat perjanjian kerja sama bisnis batu bara serta cek Bank BNI senilai Rp3.150.000.000, yang semakin meyakinkan korban. Namun, setelah tiga bulan berlalu, korban tidak menerima keuntungan yang dijanjikan. Tersangka kemudian meminta keringanan dengan alasan bisnisnya mengalami kegagalan, serta menawarkan penggantian cek yang dapat dicairkan pada 29 Desember 2023. Pada 16 Agustus 2023, tersangka kembali menemui korban dan menyerahkan Surat Pernyataan Keringanan. Beberapa hari kemudian, yakni pada 21 Agustus 2023, tersangka menyerahkan Surat Adendum serta cek Bank BNI senilai Rp3.000.000.000 yang tertanggal 29 Desember 2023, dengan keyakinan bahwa dana tersebut sudah tersedia di rekeningnya. Meyakini pernyataan tersangka, korban mengembalikan cek sebelumnya yang senilai Rp3.150.000.000. Namun, menjelang jatuh tempo pencairan, tersangka tidak dapat dihubungi. Setelah berusaha mencari keberadaan tersangka, korban menyadari bahwa ia telah menjadi korban penipuan dengan total kerugian Rp3.000.000.000. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Desiyana, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, diungkapkan bahwa tersangka melakukan tindak pidana penipuan dengan modus mengajak kerja sama bisnis batu bara. Faktor penyebab tindakan pada kasus putusan nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk, yaitu:

1. Faktor Internal: Kurangnya keimanan dan moralitas, yang menyebabkan tersangka menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan. Keinginan atau kecenderungan untuk melakukan kejahatan, yang didukung oleh pengalaman atau bakat dalam melakukan tindak pidana serupa. Motivasi pribadi dan ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi, yang mendorong tersangka untuk mencari jalan pintas demi memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat.
2. Faktor Eksternal
 - a. Faktor Ekonomi. Dalam kasus ini, tersangka menghadapi tekanan finansial dan kesulitan ekonomi yang membuatnya memilih cara ilegal untuk mendapatkan uang. Menurut Simanjuntak, kesenjangan ekonomi dapat menjadi penyebab utama tindak pidana, di mana individu yang mengalami kesulitan ekonomi lebih rentan melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
 - b. Faktor Kesempatan. Dalam kasus ini, tersangka melihat adanya peluang karena korban memiliki kepercayaan tinggi terhadapnya sebagai teman dalam komunitas burung murai batu. Dengan memanfaatkan kepercayaan tersebut, tersangka mampu menyusun skema penipuan yang tampak meyakinkan, termasuk dengan menunjukkan cek bernilai miliaran rupiah dan dokumen kerja sama palsu.
 - c. Faktor Sosial dan Budaya. Budaya materialistik dan hasrat untuk memperoleh kekayaan dalam waktu singkat juga berkontribusi terhadap maraknya tindak pidana penipuan. Dorongan untuk menjalani gaya hidup mewah dengan cara instan mendorong individu untuk melakukan tindakan melawan hukum, seperti investasi fiktif atau skema ponzi.
 - d. Faktor Lingkungan dan Kurangnya Lapangan Pekerjaan. Minimnya lapangan pekerjaan dan tekanan sosial untuk mencapai kesuksesan juga menjadi faktor yang berkontribusi pada perilaku kriminal. Seseorang yang merasa sulit mendapatkan penghasilan secara legal mungkin tergoda untuk melakukan kejahatan demi mendapatkan keuntungan dengan cepat dan mudah.

Proses Penegakan Hukum Dalam Kasus Penipuan Pada Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk.

Menurut Ibu Eka Dianti, seorang penyidik di Unit Tipiter Polresta Bandar Lampung, dalam wawancara, menjelaskan bahwa pihak kepolisian mengikuti langkah-langkah tertentu dalam mengusut kasus penipuan, yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepolisian. Proses penanganan tindak pidana penipuan dimulai dengan penerimaan laporan atau pengaduan dari korban atau pihak yang merasa dirugikan, yang dapat disampaikan langsung ke kantor polisi atau lembaga penegak hukum lainnya. Setelah laporan diterima, petugas penyidik akan melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan ada cukup bukti atau informasi yang mendukung kelanjutan penyidikan. Jika ditemukan bukti yang cukup, penyidik akan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Selanjutnya, proses berlanjut ke tahap pengumpulan bukti yang mencakup wawancara saksi, pemeriksaan dokumen, analisis forensik, serta pengumpulan barang bukti fisik. Tersangka kemudian diperiksa untuk memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan, dengan hak untuk didampingi oleh pengacara. Dalam beberapa kasus, penyidik juga dapat melakukan rekonstruksi kejadian guna menggambarkan kembali kronologi dan detail perkara.

Barang bukti yang berkaitan dengan kasus akan disita sebagai bagian dari penyidikan. Selain itu, penyidik dapat mengumpulkan keterangan dari ahli, seperti ahli forensik atau teknologi, guna memperkuat proses penyelidikan. Jika diperlukan, penyelidikan lebih lanjut dilakukan untuk memastikan semua aspek kasus telah terungkap dengan jelas. Setelah penyidikan dianggap selesai, berkas perkara akan disusun dan disampaikan kepada jaksa penuntut yang akan meninjau serta menentukan apakah kasus layak untuk dilanjutkan ke tahap pengadilan atau tidak. Jika kasus diteruskan, maka proses persidangan akan dimulai, di mana hakim akan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak serta menilai bukti yang diajukan sebelum akhirnya mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku. Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Ibu Desiyana, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dalam kasus penipuan yang tercantum pada Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan yang diajukan adalah Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan menggunakan surat palsu atau tipu muslihat. Jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa terdakwa mengerti dakwaan yang dibacakan, sehingga tidak ada keberatan yang diajukan. Setelah mendengarkan pemeriksaan saksi dan bukti, hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan penipuan sesuai dakwaan alternatif Jaksa, dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Menurut Bapak Dedy Wijaya Susanto, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, sebelum menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan beberapa hal. Hakim meyakini bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP, yang menyebabkan kerugian pada korban. Namun, terdakwa menunjukkan sikap menyesal dan belum pernah dihukum sebelumnya, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun, dengan mengurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa proses penegakan hukum dalam kasus penipuan terhadap terdakwa Handy Anggryan Bin Yongky yang tercantum dalam Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk, dimulai dengan tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa, hingga akhirnya Majelis Hakim Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan sebagai tahap akhir dari proses peradilan, berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak

terdakwa dan korban terlindungi, serta untuk mewujudkan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Penuntutan dan pengadilan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa, sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil dari proses yang transparan dan akuntabel.

Saran

Penting untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, terutama terkait prosedur hukum yang berlaku dalam penanganan kasus penipuan. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam proses peradilan dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk penegakan hukum. Selain itu, meskipun prosedur yang ada sudah berjalan dengan baik, pihak kepolisian dan lembaga peradilan perlu terus menyempurnakan proses penegakan hukum dengan meningkatkan kualitas investigasi dan penyelidikan, terutama dalam mengumpulkan bukti dan kesaksian yang lebih meyakinkan guna memperkuat dakwaan dan tuntutan. Di sisi lain, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat sangat penting untuk menekan angka penipuan, melalui peningkatan kesadaran akan berbagai jenis penipuan yang sering terjadi serta cara melindungi diri dari praktik tersebut. Terakhir, penegak hukum, seperti jaksa dan hakim, perlu diberikan pelatihan lebih lanjut agar dapat menerapkan hukum dengan lebih efektif dan efisien, khususnya dalam menghadapi kasus-kasus penipuan yang semakin berkembang dengan berbagai modus operandi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitri, D. S., & Limantara, B. K. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Ditinjau dari Perspektif Moralitas (Studi Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Tjk)*. HELIUM - Journal of Health Education Law Information and Humanities, 2(1), 476-483.
- Gosita, A. (1983). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hamzah, A. (2010). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P. A. F. (2006). *Hukum Penitentier Indonesia*. Armico, Bandung.
- Limantara, B. K., & Soponyono, E. (2014). *Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi Di Indonesia*.
- Moeljatno, (2007). *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Pande, Y., Mardiansyah, H., Hasibuan, K., Taufiq, M., & Rustam. (2024). *Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Modus Investasi Bodong*. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2215-2221. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>
- Purnama, E., Saptawan, A., & Wardana, A. W. (2022). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Kontrak Kerja (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/Pid.B/2020/Pn Plg)*. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 7(2), 145.
- Rukmana, L. A., & Rahaditya, R. (2024). *Analisis Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Penipuan*. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(5), 1345-1346. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>
- Sianturi, S. R. (2016). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta.
- Susilo. (n.d.). *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor: Politeia.
- Tirto, M. (2021). *Tindak Pidana Penipuan (Telaah Terhadap Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Diploma Thesis, Universitas Islam Kalimantan Mab.